



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	: FERY HARIYONO
2. Tempat lahir	: Malang
3. Umur/Tanggal lahir	: 47 tahun/30 Desember 1976
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Jalan Kresno Nomor 7 RT 1 RW 2 Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang
7. Agama	: Kristen
8. Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 186/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERY HARIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar checklist penyerahan kendaraan mobil Ayla No. Pol N1363GK;
 - 1 (satu) lembar print out foto penyerahan kendaraan mobil Ayla No. Pol N1363GK;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Oto Finance;
 - 2 (lembar) photocopy BPKB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Handphone Iphone 8 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa Fery Hariyono pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Batu Amaril No. 01 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Eko Tri Sutrisno melalui whatsapp sedang mencari kendaraan untuk disewa secara harian, setelah itu saksi Eko Tri Sutrisno membantu mencarikan kendaraan dan menghubungi saksi Derri Shofian dengan mengatakan apakah terdapat kendaraan yang ready, lalu saksi Derri Shofian mengatakan bahwa jika terdapat mobil AYLA , selanjutnya saksi Eko Tri Sutrisno, saksi Derri Shofian membuat janji untuk bertemu dengan Terdakwa di Jl. Batu Amaril No. 01 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang. Selanjutnya sekitar pukul 22.55 Wib saksi Derri Shofian bertemu dengan Terdakwa di Jl. Batu Amaril No. 01 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang, selanjutnya Terdakwa membayar DP sewa mobil tersebut kepada saksi DERRI SHOFIAN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Derri Shofian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA tahun 2017 warna merah Nopol: N-1363-GK, Noka: MHKS4DB3JHJ027104, Nosin: 1KRA424036 kepada Terdakwa.

Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2023 Terdakwa melunasi biaya sewa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menyampaikan tetap menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Nopol: N-1363-GK warna merah Noka: MHKS4DB3JHJ027104 Nosin: 1KRA424036 dengan cara sewa harian hingga akhirnya pada sekira akhir November 2023 Terdakwa tidak membayar lagi dan ketika saksi Derri Shofian meminta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Nopol: N-1363-GK warna merah Noka: MHKS4DB3JHJ027104 Nosin: 1KRA424036 tersebut Terdakwa selalu beralasan dan juga gps pada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Nopol: N-1363-GK warna merah Noka : MHKS4DB3JHJ027104 Nosin: 1KRA424036 juga putus di daerah Sampang Madura, mengetahui hal tersebut saksi Derri Shofian terus meminta agar 1 (satu) unit mobil Daihatsu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayla Nopol: N-1363-GK warna merah Noka: MHKS4DB3JHJ027104 Nosin: 1KRA424036 dikembalikan namun setelah itu Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Nopol: N-1363-GK warna merah Noka: MHKS4DB3JHJ027104 Nosin : 1KRA424036 kepada Abah Umar yang berada di surabaya.

Bawa perbuatan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Nopol: N-1363-GK warna merah Noka: MHKS4DB3JHJ027104 Nosin: 1KRA424036 adalah tanpa seizin dan sepenugetahuan saksi Derri Shofian selaku pemilik yang sah.

Bawa atas perbuatan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Nopol: N-1363-GK warna merah Noka: MHKS4DB3JHJ027104 Nosin: 1KRA424036 mengakibatkan saksi Derri Shofian selaku pemilik yang sah mengalami kerugian senilai ± Rp106.000.000,00 (serratus enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU
KEDUA

Bawa Terdakwa Fery Hariyono pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Batu Amaril No. 01 RT. 001 RW. 004 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Eko Tri Sutrisno melalui whatsapp sedang mencari kendaraan untuk disewa secara harian, setelah itu saksi Eko Tri Sutrisno membantu mencari kendaraan dan menghubungi saksi Derri Shofian dengan mengatakan apakah terdapat kendaraan yang ready, lalu saksi Derri Shofian mengatakan bahwa jika terdapat mobil AYLA, selanjutnya saksi Eko Tri Sutrisno, saksi Derri Shofian membuat janji untuk bertemu dengan Terdakwa di Jl. Batu Amaril No. 01 Rt. 001 Rw. 004 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang. Selanjutnya sekitar pukul 22.55 Wib saksi Derri Shofian bertemu dengan Terdakwa di Jl. Batu Amaril No. 01 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang, selanjutnya Terdakwa membayar DP sewa mobil tersebut kepada saksi DERRI SHOFIAN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Derri Shofian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA tahun 2017 warna merah Nopol: N-1363-GK, Noka: MHKS4DB3JHJ027104, Nosin: 1KRA424036 kepada Terdakwa.

Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2023 Terdakwa melunasi biaya sewa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menyampaikan tetap menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Nopol: N-1363-GK warna merah Noka: MHKS4DB3JHJ027104 Nosin: 1KRA424036 dengan cara sewa harian hingga akhirnya pada sekira akhir November 2023 Terdakwa tidak membayar lagi dan ketika saksi Derri Shofian meminta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Nopol: N-1363-GK warna merah Noka: MHKS4DB3JHJ027104 Nosin: 1KRA424036 tersebut Terdakwa selalu beralasan dan juga gps pada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Nopol: N-1363-GK warna merah Noka: MHKS4DB3JHJ027104 Nosin: 1KRA424036 juga putus di daerah Sampang Madura, mengetahui hal tersebut saksi Derri Shofian terus meminta agar 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Nopol: N-1363-GK warna merah Noka: MHKS4DB3JHJ027104 Nosin: 1KRA424036 dikembalikan namun setelah itu Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Nopol: N-1363-GK warna merah Noka: MHKS4DB3JHJ027104 Nosin: 1KRA424036 kepada Abah Umar yang berada di surabaya.

Bawa Terdakwa sebelum menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Nopol: N-1363-GK warna merah Noka: MHKS4DB3JHJ027104 Nosin: 1KRA424036 telah memiliki niat untuk menggadaikan mobil tersebut.

Bawa perbuatan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Nopol: N-1363-GK warna merah Noka: MHKS4DB3JHJ027104 Nosin: 1KRA424036 adalah tanpa seizin dan sepengertuan saksi Derri Shofian selaku pemilik yang sah.

Bawa atas perbuatan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Nopol: N-1363-GK warna merah Noka: MHKS4DB3JHJ027104 Nosin: 1KRA424036 mengakibatkan saksi Derri Shofian selaku pemilik yang sah mengalami kerugian senilai ± Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Derri Shofian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 23.05 WIB di Jalan Batu Amaril No. 01 RT 001 RW 004 Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang Saksi telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Ayla warna merah No. Pol: N 1363 GK milik Saksi kepada Terdakwa untuk disewa Terdakwa;
- Bawa awalnya Saksi diberitahu anak buah Saksi yang bernama Sdr. Sutrisno kalau Terdakwa hendak menyewa mobil Saksi selama 2 (dua) minggu, lalu pada tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 23.05 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Sutrisno menyerahkan 1 (satu) unit mobil Ayla warna merah No. Pol: N 1363 GK tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2023 Terdakwa melunasi uang sewa tersebut sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sambil menyampaikan kalau Terdakwa akan tetap melanjutkan sewanya dan membayar secara harian namun ternyata hingga akhir November 2023 Terdakwa tidak juga membayar uang sewa mobil tersebut dan ketika Saksi meminta unit mobil yang Terdakwa sewa tersebut Terdakwa selalu berkelit dengan berbagai dalih alasan, kemudian Saksi melacak posisi mobil tersebut melalui GPS yang terpasang pada mobil Saksi dan terpantau sebelum terputus posisi mobil terakhir kali ada di Sampang, Madura, karena GPS mobil Saksi sudah terputus sehingga posisi mobil tidak dapat terlacak lagi akhirnya Saksi terus mendesak Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut akan tetapi kemudian Terdakwa menghilang dan tidak dapat dihubungi;
- Bawa Saksi bersedia menyewakan mobil Saksi kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah teman dari anak buah Saksi yang bernama Sutrisno;
- Bawa setahu Saksi, Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk sarana transportasi bekerja karena pekerjaannya dibidang IT dan jaringan telekomunikasi di Madura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ketika penyerahan unit mobil ada bukti terima berupa 1 (satu) lembar checklist penyerahan dan foto Terdakwa di depan mobil milik Saksi yang disewa Terdakwa;

- Bawa mobil tersebut belum lunas dan masih dalam angsuran dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi Widodo Hari S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi bersama dengan Saksi Nindi Asatullah pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 bertempat di Jalan Borobudur Indah, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menggadaikan mobil merek Daihatsu Ayla warna merah No. Pol: N 1363 GK milik Saksi Derri Shofian;

- Bawa Saksi menangkap Terdakwa dengan cara awalnya Saksi menghubungi handphone Terdakwa dan mengajak ketemuan di Jalan Borobudur Indah tersebut dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menanyakan tentang mobil milik Saksi Derri, Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah menyewa mobil milik Saksi Derri dan belum membayar uang sewanya ataupun mengembalikan mobil yang Terdakwa sewa tersebut kepada Saksi Derri dan ketika ditanyakan keberadaan mobil yang disewa tersebut Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa juga tidak mengetahui posisi mobil tersebut karena mobil tersebut sudah berpindah tangan ke Pak Umar dengan cara di gadai kepada seseorang bernama Pak Umar di Surabaya dengan harga gadai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), maka saya tawarkan lagi apa Terdakwa bersedia mempertanggung jawabkan kepada Saksi Derri, atau dilanjutkan proses hukum pidana, dan saat itu Terdakwa bilang siap melanjutkan proses hukum pidana. Maka kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa ini;

- Bawa ketika ditangkap Terdakwa mengaku telah menggadaikan mobil yang disewanya dari Saksi Derri Shofian kepada seseorang yang bernama Pak Umar di Surabaya dengan harga gadai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bawa mobil Saksi Derri sampai denga hari ini belum kembali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Nindi Asatullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Widodo Hari S, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 bertempat di Jalan Borobudur Indah, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menggadaikan mobil merek Daihatsu Ayla warna merah No. Pol: N 1363 GK milik Saksi Derri Shofian;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dengan cara awalnya Saksi menghubungi handphone Terdakwa dan mengajak ketemu di Jalan Borobudur Indah tersebut dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menanyakan tentang mobil milik Saksi Derri, Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah menyewa mobil milik Saksi Derri dan belum membayar uang sewanya ataupun mengembalikan mobil yang Terdakwa sewa tersebut kepada Saksi Derri dan ketika ditanyakan keberadaan mobil yang disewa tersebut Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa juga tidak mengetahui posisi mobil tersebut karena mobil tersebut sudah berpindah tangan ke Pak Umar dengan cara di gadai kepada seseorang bernama Pak Umar di Surabaya dengan harga gadai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), maka saya tawarkan lagi apa Terdakwa bersedia mempertanggung jawabkan kepada Saksi Derri, atau dilanjutkan proses hukum pidana, dan saat itu Terdakwa bilang siap melanjutkan proses hukum pidana. Maka kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa ini;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa mengaku telah menggadaikan mobil yang disewanya dari Saksi Derri Shofian kepada seseorang yang bernama Pak Umar di Surabaya dengan harga gadai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mobil Saksi Derri sampai denga hari ini belum kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Widodo Hari S dan Saksi Nindi Asatullah karena telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Ayla warna merah No.Pol. N 1363 GK milik Saksi Derri Shofian;
- Bahwa awalnya Terdakwa membutuhkan kendaraan untuk bekerja sebagai sales yang memasarkan jasa pemasangan Wifi, lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Eko Tri Sutrisno untuk mencari mobil sewa, selanjutnya pada bulan Oktober 2023 Sdr. Eko Tri Sutrisno menghubungkan Terdakwa dengan Saksi Derri Shofian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya disepakati Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Ayla warna merah No.Pol. N 1363 GK milik Saksi Derri Shofian untuk sewa harian dengan biaya sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari lalu Terdakwa memberikan uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) untuk sewa selama 20 (dua puluh) hari, kemudian setelah lewat masa sewa 20 hari Saksi Derri kembali menangih uang sewa kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya janji-janji saja hingga tiba-tiba mobil mogok di Madura karena GPS dimatikan oleh Saksi Derri, setelah dibantu teman-teman Terdakwa mencari posisi GPS lalu Terdakwa melepas GPS mobil tersebut sehingga mobil tersebut dapat hidup kembali, setelah berhasil melepas GPS dan menghidupkan kembali mobil tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa tanpa seijin dari Saksi Derri menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang bernama Abah Umar di Surabaya dengan harga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa pergunakan untuk bayar hutang dan biaya hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales canvas yang menawarkan pasang wifi ke rumah-rumah di sekitar Surabaya-Madura;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar checklist penyerahan kendaraan mobil Ayla No.Pol N-1363-GK;
- 2 (satu) lembar print out foto penyerahan kendaraan mobil Ayla No. Pol N-1363-GK;
- 3 (satu) lembar surat keterangan Oto Finance;
4. 2 (dua) lembar fotokopy BPKB;
5. 1 (satu) buah handphone Iphone 8 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa membutuhkan kendaraan untuk bekerja lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Eko Tri Sutrisno untuk mencari mobil sewa, selanjutnya pada bulan Oktober 2023 Sdr. Eko Tri Sutrisno menghubungkan Terdakwa dengan Saksi Derri Shofian, karena Terdakwa adalah teman dari Sdr. Eko Tri Sutrisno (karyawan dari Saksi Derri) maka Saksi Derri percaya hingga akhirnya disepakati Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Ayla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah No.Pol. N 1363 GK milik Saksi Derri Shofian untuk sewa harian dengan biaya sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari lalu Terdakwa memberikan uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) untuk sewa selama 20 (dua puluh) hari, kemudian setelah lewat masa sewa 20 hari Saksi Derri kembali menangih uang sewa kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya janji-janji saja hingga tiba-tiba mobil mogok di Madura karena GPS dimatikan oleh Saksi Derri, setelah dibantu teman-teman Terdakwa mencari posisi GPS lalu Terdakwa melepas GPS mobil tersebut sehingga mobil tersebut dapat hidup kembali, setelah berhasil melepas GPS dan menghidupkan kembali mobil tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa tanpa seijin Saksi Derri menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang bernama Abah Umar di Surabaya dengan harga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa pergunakan untuk bayar hutang dan biaya hidup sehari-hari kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Widodo Hari S dan Saksi Nindi Asatullah;

- Bawa Terdakwa bekerja sebagai sales canvas yang menawarkan pasang wifi ke rumah-rumah di sekitar Surabaya-Madura;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (*persona imperable*) terhadap suatu peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Fery Hariyono yang mengaku dan membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan terlihat Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya sebagaimana dalam uraian Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang. Barang tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebahagian maupun seluruhnya, tapi merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini mensyaratkan suatu klausul bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan. Artinya Terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepengetahuan dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa barang-barang dalam Pasal ini, dapat berbentuk barang dalam arti yang sebenarnya, maupun dalam bentuk uang, artinya barang-barang tersebut adalah benda-benda yang memiliki nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa berawal Terdakwa membutuhkan kendaraan untuk bekerja sebagai sales canvas yang menawarkan pasang wifi ke rumah-rumah di sekitar Surabaya-Madura lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Eko Tri Sutrisno untuk mencari mobil sewa, selanjutnya pada bulan Oktober 2023 Sdr. Eko Tri Sutrisno menghubungkan Terdakwa dengan Saksi Derri Shofian karena Terdakwa adalah teman dari Sdr. Eko Tri Sutrisno (karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Derri) maka Saksi Derri percaya hingga akhirnya disepakati Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Ayla warna merah No.Pol. N 1363 GK milik Saksi Derri Shofian untuk sewa harian dengan biaya sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari lalu Terdakwa memberikan uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) untuk sewa selama 20 (dua puluh) hari, kemudian setelah lewat masa sewa 20 hari Saksi Derri kembali menangih uang sewa kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya janji-janji saja hingga tiba-tiba mobil mogok di Madura karena GPS dimatikan oleh Saksi Derri, setelah dibantu teman-teman Terdakwa mencari posisi GPS lalu Terdakwa melepas GPS mobil tersebut sehingga mobil tersebut dapat hidup kembali, setelah berhasil melepas GPS dan menghidupkan kembali mobil tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa tanpa seijin Saksi Derri menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang bernama Abah Umar di Surabaya dengan harga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa pergunakan untuk bayar hutang dan biaya hidup sehari-hari kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Widodo Hari S dan Saksi Nindi Asatullah;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Ayla warna merah No.Pol. N 1363 GK adalah milik Saksi Derri Shofian yang ada pada Terdakwa karena di sewa oleh Terdakwa selama 20 (dua puluh) hari dengan biaya sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan alasan untuk keperluan untuk bekerja sebagai sales canvas yang menawarkan pasang wifi ke rumah-rumah di sekitar Surabaya-Madura namun setelah habis masa sewa bukanya mengembalikan unit mobil tersebut kepada Saksi Derri, Terdakwa justru telah menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang bernama Abah Umar di Surabaya dengan harga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa ijin dari Saksi Derri Shofian selaku pemilik mobil tersebut dan dari gadai tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menggunakan uang gadai tersebut hanya untuk kepentingan Terdakwa sendiri seperti untuk bayar hutang dan biaya hidup sehari-hari, dengan demikian benar ada perbuatan Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan karena bertentangan dengan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Terdakwa, namun sengaja Terdakwa lakukan karena memang Terdakwa menghendakinya dan keberadaan atau penguasaan mobil tersebut oleh Terdakwa bukan karena kejahatan karena memang Terdakwa menguasai mobil tersebut karena mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk disewakan saja, dengan demikian unsur kedua dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPidana. telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Iphone 8 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar checklist penyerahan kendaraan mobil Ayla No.Pol N-1363-GK, 1 (satu) lembar print out foto penyerahan kendaraan mobil Ayla No. Pol N-1363-GK, 1 (satu) lembar surat keterangan Oto Finance, 2 (dua) lembar fotokopy BPKB, yang telah disita dari Derri Shofian, maka dikembalikan kepada Derri Shofian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Derri Shofian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fery Hariyono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Fery Hariyono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Iphone 8 warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar checklist penyerahan kendaraan mobil Ayla No.Pol

N-1363-GK;

- 1 (satu) lembar print out foto penyerahan kendaraan mobil Ayla No.

Pol N-1363-GK;

- 1 (satu) lembar surat keterangan Oto Finance;

- 2 (dua) lembar fotokopy BPKB

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Derri Shofian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Silvia Terry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Eko Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Dewangga Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Silvia Terry, S.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Wahono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)